



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Samallangi, Dusun II Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal dahulu di Jalan Samallangi, Dusun II, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 170/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



- 1 Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Sumpang Mango pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2004 M / 26 Rabiul Akhir 1425 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/10/VII/2004, tertanggal 15 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri 7 tahun 11 bulan di rumah orang tua Penggugat di Sumpang Mango dan telah dikaruniai dua anak bernama :
 - 1 Amanda Melia binti Hendera, umur 8 tahun
 - 2.2 Muh. Iqbal bin Hendera, umur 5 tahun
- 3 Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada tahun tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
- 4 Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.
- 6 Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 9 Maret 2015 dan tanggal 9 April 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 103/10/VII/2004 Tanggal 15 Juni 2004, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan PGAA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Padang Loang, Desa Padang Loang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hatijah binti La Kupe Ali dan Tergugat bernama Hendera bin H. Daddi karena Penggugat adalah kewanakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun 11 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Amanda Melia binti Hendera, umur 8 tahun dan yang kedua bernama Muh. Iqbal bin Hendera, umur 5 tahun.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari Penggugat.
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Penggugat juga selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2012, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Sumpang Mango, Desa Sumbang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hatijah binti La Kupe Ali dan Tergugat bernama Hendera bin H. Daddi karena Penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun 11 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Amanda Melia binti Hendera, umur 8 tahun dan yang kedua bernama Muh. Iqbal bin Hendera, umur 5 tahun .
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2012, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat waktu Penggugat dalam keadaan hamil, sehingga Tergugat tidak pernah melihat anaknya yang kedua yang bernama Muh. Iqbal.



- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak saling komunikasi lagi.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 9 Maret 2015 dan 9 April 2015 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena suka minum minuman keras sampai mabuk, suka berkata kasar dan memukul Penggugat serta meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2004 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Ida binti Lekeng dan Lamaini bin Labandi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering keluar malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa tidak tahan atas kelakuan Tergugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.



Menimbang, bahwa saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan dirasakan sendiri yakni mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menyaksikan sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, lalu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling memedulikan sehingga mengenai dalil Penggugat tentang terjadinya percekocokan dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat (sering minum minuman keras sampai mabuk).
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian



merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan



putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa , Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I dan Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang



dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			